

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019  
TENTANG PERANGKAT DESA DI DESA RASAU KECAMATAN  
TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**DARMA RAMADHANI RITONGA**  
**NIM : 12120410593**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 DI DESA RASAU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama	: Darma Ramadhani Ritonga
NIM	: 12120410593
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
**Pekanbaru, 23 Juni 2025**

Pembimbing Skripsi I

  
Irfan Zulfikar, M.Ag  
NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

  
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag  
NIP. 197302231998031004

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Thun 2019 Tentang Perangkat Desa di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Darma Ramadhani Ritonga  
NIM : 12120410593  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/3 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 9 Juli 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

**Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag**

Sekretaris Penguji

**Dr. Dra. Nurlaili, M. Si**

Penguji I

**Dr. Aslati, S. Ag., M. Ag**

Penguji II

**Dr. Muhammad Albahi, SE, M. Si, Ak**

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. H. Maghfirah, M.A**  
NIR 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darma Ramadhani Ritonga  
 NIM : 12120410593  
 Tempat/Tgl. Lahir : Labuhanbatu Selatan / 22 November 2002  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Yang menyatakan



Darma Ramadhani Ritonga  
 NIM. 12120410593

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Darma Ramadhani Ritonga, (2025) : **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam pemberhentian salah satu perangkat desa yang menimbulkan ketidakjelasan hukum serta ketidakadilan bagi pihak yang diberhentikan. Hal ini mendorong pentingnya peninjauan terhadap pelaksanaan peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut 3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemberhentian perangkat desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di desa Rasau kecamatan Torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Perangkat Desa, dan 2 orang masyarakat. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberhentian perangkat desa di Desa Rasau tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019, khususnya terkait asas transparansi, musyawarah, dan tahapan administratif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan perangkat desa di Desa Rasau kecamatan Torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah: 1. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan kepala desa terhadap prosedur hukum yang berlaku; 2. Lemahnya pengawasan dari pihak kecamatan maupun kabupaten terhadap pelaksanaan regulasi desa; 3. Adanya kecenderungan tindakan otoriter dari kepala desa atau Pj Kepala Desa dalam mengambil keputusan secara sepihak tanpa musyawarah dan akuntabilitas. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan amanah yang merupakan nilai dasar dalam kepemimpinan Islam. Kepala desa sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan kebijakan secara adil, terbuka, dan berdasarkan pertimbangan maslahat umat.

**Kata kunci :** *Pelaksanaan, Pemberhentian, Perangkat Desa, Perspektif, Fiqih Siyasah*



## KATA PENGANTAR



***Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI DESA RASAU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Irwan Syah Yandi Ritonga, dan Ibunda Nur Hijjah Siregar, abang dan adik tersayang Surya Bakti Ritonga dan Ade Erfina Dewi Ritonga yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof.H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfiroh, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Program Studi dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Penasehat Akademik (PA).
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag sebagai Dosen Pembimbing Materi penulis dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metopel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Kepada seluruh staf perangkat Desa Rasau yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan kemudahan dalam penelitian.
8. Kepada sahabat juangku yang tanpa sengaja di pertemukan di awal masuk perkuliahan tahun 2021, Alwi Arrahman Rolin, S.H., Tarishah Husna Rambe S.H., Asyifa Aulia Trisna Putri Kamal S.H., dan Andika Rahmat. Terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi
9. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru Juni, 2025  
Penulis

Darma Ramadhani Ritonga  
NIM. 12120410593





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II      KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teori .....	13
1. Pelaksanaan.....	13
2. Peraturan Daerah. ....	14
3. Desa .....	16
4. Fiqih Siyasah .....	23
5. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah .....	25
6. Siyasah Dusturiyah .....	29
7. Siyasah Tanfidziyyah .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	40
<b>BAB III      METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi penelitian .....	48
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	49
E. Informan Penelitian .....	49
F. Sumber Data .....	50
1. Data Primer .....	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder.....	50
3. Sumber Data Tersier .....	51
G. Teknik Pengumpulan Data .....	51
1. Observasi (pengamatan) .....	51
2. Wawancara .....	51
3. Dokumentasi .....	52
H. Teknik Analisis Data.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
1. Sejarah Singkat Desa Rasau .....	54
2. Gambaran Umum Desa Rasau.....	54
3. Kondisi Geografi Desa Rasau.....	55
4. Kependudukan Desa Rasau .....	56
5. Visi dan Misi Desa Rasau .....	57
6. Struktur pemerintahan Desa Rasau.....	58
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Prangkat Desa Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	58
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identic dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat sendiri. Desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di desa, desa senantiasa diidentikkan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Desa berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

---

<sup>1</sup>Dr. Rahyuni Rauf, M.Si dan Sri Maulidiah. S. Sos, M.Si, *Pemerintahan Desa*, (Zanafa Publishing Jl. HR. Subrantas Komplek Metropolitan City(MTC)/Gian Blok A 39-41 Panam Tampan Pekanbaru, November 2015), h.14



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatnya daya saing Desa.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya, dalam menjalankan urusan, maka peran pemerintah desa sangat penting. Pemerintah Desa yang dalam hal ini di pimpin oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kinerja maksimal dari para perangkat desa inilah yang diharapkan dapat terwujud, sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai. Kualitas kinerja merupakan ukuran dalam menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi dalam meningkatkan kinerja sangat tergantung pada sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tentang Desa, Pasal 1

<sup>3</sup>Moh. Hudi Setyobakti dan Wahyuning Murniati, "Analisis Kinerja Perangkat Desa Di Kabupaten Lumajang", *Jurnal: Penelitian Ilmu Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2, (September 2018), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat. kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup>

Unsur organisasi pemerintahan desa adalah kepala desa atau nama lain yang dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa atau biasa dikenal adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa, atau lebih dikenal dengan sebutan kepala desa, memainkan peran penting sebagai perpanjangan tangan negara yang berbasis masyarakat dan sebagai kepala masyarakat. Pemimpin mampu memengaruhi aspek moral, kepuasan dalam pekerjaan, keselamatan, mutu kehidupan kerja, dan khususnya tingkat keberhasilan sebuah organisasi. Kemampuan serta keterampilan dalam memimpin merupakan elemen penting bagi efektivitas organisasi. Jika sebuah organisasi dapat mengenali sifat-sifat yang berkaitan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk memilih pemimpin yang efektif akan semakin baik.<sup>5</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

<sup>4</sup>Apid Apand, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur", dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 2, (2017) h. 716.

<sup>5</sup>Arief Sumeru, "Kedudukan pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No.1, (Maret 2016), h. 48-49.

<sup>6</sup>Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", *Jurnal Education and development*, Vol. 4, No. 1, (April 2018), h. 97

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing termasuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap Peraturan Daerah ini sangat penting agar proses pemberhentian dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejak ditetapkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatnya daya saing Desa.<sup>7</sup>

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki peraturan daerah tentang Pemberhentian Perangkat Desa menjadi salah satu dasar hukum yang mengatur prosedur pemberhentian aparat desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, serta pejabat lainnya yang tercantum pada Pasal 15 nomor 3 Tahun 2019. Pemberhentian aparat desa dapat dilakukan dengan alasan tertentu, seperti ketidakmampuan dalam menjalankan tugas, pelanggaran terhadap aturan, atau alasan lainnya yang diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat (3) huruf a, b, dan c dijelaskan bahwa

---

<sup>7</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *op.cit.*, Pasal 7 Ayat (3)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.<sup>8</sup>

Dalam Islam, pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera. Serta dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid di bawah pemimpin kepala negara.<sup>9</sup>

Pemimpin Negara bisa diartikan sebagai Kepala Negara yaitu khilafah lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada kepada

---

<sup>8</sup>Labuhanbatu Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03 Tahun 2019, Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 3 Seri D Nomor 03 tentang Perangkat Desa, Pasal 15 Ayat (3).

<sup>9</sup>Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. I, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang Kepala Negara.<sup>10</sup> Dalam istilah khilafah digunakan untuk menyebut para penerus Nabi Muhammad Saw. dalam kepemimpinan Negara Islam Madinah setelah beliau wafat (Khulafaur Rasyiddin).<sup>11</sup> Kata khilafah sebagai Kepala Negara adalah Kepala Negara “pengganti” Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Khilafah adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya.

Dikarenakan keberadaan Khalifah adalah amanah Allah SWT. untuk menjalankan kekuasaan di bumi dengan jalan menegakkan syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia. Salah satu ketentuan syari'ah yang harus dilaksanakan tersebut adalah ketentuan dalam Al-Quran surah An-Nisaa' ayat 59 Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa' /4: 59).<sup>12</sup>

Tafsir dari Ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan di sini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah

<sup>10</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2003), h. 59

<sup>11</sup>Hepi Riza Zein, *Studi Tentang Pemerintahan Khalifah Dauliah Islamiyah*, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.27

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tunduk kepada peraturan. Peraturan Yang Maha Tinggi ialah Peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul, dan penutup segala Rasul itu ialah Nabi Muhammad s.a.w. Ummat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah semata mata karena segan kepada manusia, dan bukan pula karena semata mata mengharapkan keuntungan duniawi. Dan jika dia meninggalkan berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia. Dengan taat kepada Allah menurut agama, berdasar Iman kepada Tuhan dan Hari Akhirat; manusia dengan sendirinya menjadi baik.

Kemudian itu orang yang beriman diperintahkan pula taat kepada Rasul. Sebab taat kepada Rasul adalah lanjutan dari taat kepada Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang waiib ditaati, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan. Maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul. Dengan taat kepada Rasul barulah sempurna beragama. Sebab banyak juga orang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak beragama. Sebab dia tidak percaya kepada Rasul. Maka dapatl disimpulkan perintah taat kepada Allah dan kepada Rasul itu dengan teguh kuat memegang al-Quran dan as-Sunnah.

Taat kepada ulil-Amri-minkum, orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu. Minkum mempunyai dua arti. Pertama di antara kamu, kedua diantara kamu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya' sebagai satu kenyataan.<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, ketaatan kepada Allah dan Rasul berarti berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari menjaga struktur masyarakat yang tertib dan adil.

Di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdapat dinamika yang melibatkan pemberhentian aparat desa. Keputusan ini mencerminkan pentingnya peraturan daerah dalam memastikan bahwa kepala desa dan aparat desa lainnya menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan peraturan dan kewajiban yang ada. Namun, pemberhentian aparat desa tidak selalu berjalan mulus. Proses ini sering kali menimbulkan pertanyaan dan konflik, terutama terkait dengan alasan pemberhentian dan bagaimana prosedurnya dijalankan dengan adil.<sup>14</sup>

Dari observasi awal dengan sistem wawancara dengan salah satu perangkat desa (Sekretaris Desa Asam Jawa) yang bernama Suratman, ST. Beliau mengatakan bahwa adanya pemberhentian perangkat desa secara sepihak di Desa Rasau, yang dimana perangkat desa yang diberhentikan itu tidak mengetahui apa yang menyebabkan perangkat desa tersebut

<sup>13</sup>Prop. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura), Jilid 2, h. 1276-1278

<sup>14</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa Pasal 15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diberhentikan, selama perangkat desa tersebut menjabat tidak pernah melakukan kesalahan atau ditegur dengan kepala desa.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dari hasil pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis dapati di lapangan, bahwasannya penulis menemukan adanya persoalan yang menyebabkan ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberhentian perangkat desa. Salah seorang Perangkat Desa telah diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa. Padahal Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut tidak melanggar regulasi (aturan hukum) yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Rasau terkait pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019, maka penulis merasa penting untuk meneliti persoalan ini secara mendalam. Oleh karena itu, penulis memilih judul: **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyash”**.

### B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan dalam penelitian ini, maka perlunya penulis memberikan pembatasan masalah yang akan diteliti pada Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat

---

<sup>15</sup>Suratman, ST., Sekretaris Desa, *Wawancara*, Desa Asam Jawa, 8 April 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Pj Kepala Desa periode 2021-2022 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberhentian perangkat Desa oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberhentian perangkat Desa oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemberhentian perangkat Desa oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan?



## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perangkat Deasa Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari dua sisi sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis  
Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penulis khususnya terhadap Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah.
- b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai masukan untuk Perangkat Desa untuk memperbaiki kinerjanya agar menjadi pemimpin yang lebih baik dalam melaksanakan pembangunan desa.
- 2) Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan akhiran-kan yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan adalah “pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.”<sup>16</sup>

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

---

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 798.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapaitujuan yang telah direncanakan.<sup>17</sup>

Jadi pelaksanaan dapat dipahami sebagai suatu proses atau usaha untuk menjalankan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan, dengan melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab, sarana pendukung, waktu pelaksanaan, dan motivasi kerja. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif sesuai dengan program atau tujuan organisasi

2. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup

---

<sup>17</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 58-59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.<sup>18</sup>

Batang tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa terdiri dari 10 (sepuluh) BAB, yaitu:

1. BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. BAB II : Struktur Organisasi (Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7)
3. BAB III : Prosedur dan Tata Cara Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa
  - o Bagian Kesatu: Umum (Pasal 8)
  - o Bagian Kedua: Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 9 dan Pasal 10)
  - o Bagian Ketiga: Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 11)
4. BAB IV : Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - o Bagian Kesatu: Pengangkatan (Pasal 12 sampai Pasal 14)
  - o Bagian Kedua: Pemberhentian Perangkat Desa (Pasal 15, 16, 17, dan 18)
5. BAB V : Kewajiban, Larangan dan Hak
  - o Bagian Kesatu: Kewajiban (Pasal 19)
  - o Bagian Kedua: Larangan (Pasal 20 dan Pasal 21)
  - o Bagian Ketiga: Hak (Pasal 22)
6. BAB VI : Unsur Staf Perangkat Desa (Pasal 23)

---

<sup>18</sup>Dalinama Telaumbanua, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. BAB VII : Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa (Pasal 24)
8. BAB VIII : Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 25)
9. BAB IX : Ketentuan Peralihan (Pasal 26)
10. BAB X : Ketentuan Penutup (Pasal 27, 28, dan 29)

3. Desa

Perangkat desa ialah bagian dari unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (Kades). Kemudian perangkat desa lainnya yang dimaksudkan biasanya, untuk jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (Kaur) atau Kepala Seksi (Kasi) dan unsur kewilayahan dengan sebutan Kepala Dusun (Kadus) yang berada di setiap Pemerintahan Desa. Hal semacam ini telah diatur dalam Struktur Organisasi Tata kerja Pemerintahan (Sotk). Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa berada dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa,
- b. Pelaksana Kewilayahan, dan
- c. Pelaksana Teknisi.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 angka 11 Perda Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa menjelaskan bahwa, Perangkat Desa adalah unsur staf yang

<sup>19</sup>Rahyuni Rauf, dan Sri Maulidiah, *op. cit.*, h. 166.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>20</sup>

Dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa, maka seorang kepala desa dibantu oleh unsur-unsur sekretaris desa sebagai pimpinan dari sekretariat desa, unsur pelaksana dari kewilayahan desa yang lebih dikenal dengan sebutan "kepala dusun", dan unsur pelaksana teknis atau yang lebih dikenal dengan sebutan staf/kepala urusan, maka sehubungan dengan hal tersebut, unsur perangkat desa ini berperan untuk membantu kepala desa dalam proses menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, seperti yang dinyatakan secara jelas dan tegas pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- 1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

<sup>20</sup>Labuhanbatu Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03 Tahun 2019, Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 3 Seri D Nomor 03 tentang Perangkat Desa, Pasal 1 Angka 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan pada pasal di atas, maka dapat dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa tugas dari unsur perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam proses melaksanakan dan menyelenggarakan tugas-tugas dan wewenang dari kepala desa. Orang yang ditugaskan sebagai perangkat desa ini diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan terdahulu dari Camat atas nama Bupati/Walikota. Oleh karena itu perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada kepala desa.

Perangkat desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa, tentunya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat,
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.<sup>21</sup>

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa juga diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
  - a. Warga negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Berkelakuan baik;
  - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri;

<sup>21</sup>Rahyuni Rauf, dan Sri Maulidiah, *op. cit.*, h. 166-168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Memenuhi kelengkapan administrasi.

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) huruf j terdiri atas :

- a. Kartu tanda Penduduk; dan/atau
- b. Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- c. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang di buat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari yang berwenang;
- f. Akte kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- g. Surat Keterangan Berbadan sehat dari Puskesmas atau Aparat kesehatan yang berwenang;
- h. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Dalam hal pengangkatan pelaksana kewilayahan dapat memenuhi persyaratan khusus dengan mempertimbangkan masukan dan dukungan dari:
  - a. Tokoh Masyarakat;
  - b. Tokoh Adat;
  - c. Tokoh Agama.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lain yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;<sup>22</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seorang kepala desa dibantu oleh unsur perangkat desa yang terdiri dari unsur- unsur sekretaris

---

<sup>22</sup>Labuhanbatu Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03 Tahun 2019, *op.cit*, Pasal 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa, unsur pelaksana kewilayahan, dan unsur pelaksana teknis. Perangkat desa dapat berhenti atau diberhentikan dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu dalam proses pemberhentiannya sebagai perangkat desa, seperti dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
- e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.<sup>23</sup>

4. Fiqih Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara Bahasa pengertian *fiqh* adalah “Paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan di pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata “*fuqoha*” diungkapkan dalam Al-qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.

Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsil*).<sup>24</sup>

Sedangkan kata Siyasah yang berasal dari kata *sasa-yasususiyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan

<sup>23</sup>*Ibid.*, Pasal 15.

<sup>24</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), Cet. Ke-1, h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti Mengatur, Mengurus dan Memerintah atau Pemerintahan, Politik dan Pembuatan Kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>25</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>26</sup>

Jadi siyasah mengandung beberapa arti secara bahasa yaitu mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologi, kata siyasah berarti cara mengatur atau memimpin sesuatu untuk ke arah kebaikan.

Dari pembahasan mengenai fiqh dan siyasa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tata tertib bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk kaidah hukum yang ada. Dalam yurisprudensi Islam Sunni, siyasah ditemukan dalam istilah “siyasa syariah”, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Sedangkan fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam, sedangkan fiqh siyasah merupakan ilmu politik negara Islam yang

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 3.

<sup>26</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), Cet. Ke-1, h. 4-5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas secara rinci pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan bangsa pada khususnya berupa penetapan undang-undang, peraturan, dan kebijakan oleh penguasa yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan masyarakat.

#### 5. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan negara melalui instrumen hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>28</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah menjadi beberapa bidang.

<sup>27</sup>Adinda Dwi Putri, et.al., "Fiqh Siyasah dalam Pembelajaran Islam", *Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2024)

<sup>28</sup>Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2021), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah)
- b. Ekonomi (siyasah maliyah)
- c. Peradilan (siyasah qadha'iyah)
- d. Hukum perang (siyasah harbiah)
- e. Administrasi negara (siyasah idariyah)

Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam “*al-siyasah al syar'iyah fi ishalah al-ra'i wa al-ra'iyah*” meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi Negara.
- c. Moneter.
- d. Serta hubungan internasional (siyasah dauliyah).

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*.
- b. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*.
- c. *Siyasah Khorijiyyah/Dauliyyah Syar'iyah*.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Pungki Harmoko dan Siti Ngainur Rohmah, “Pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 11 (2020), h. 1046-1047.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah* (Politik pembuatan perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik penetapan hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik ekonomi dan moneter)
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik administrasi negara)
- 6) *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah* (Hubungan luar negeri atau internasional)
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan perundang-undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Politik peperangan)

Dalam surah An-Nisa' ayat 59, Ibnu Taimiyah mendasarkan surah tersebut sebagai ilmu *fiqh siyasah*, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

<sup>30</sup>Muhammad Iqbal, *op.cit*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa'/4: 59).*<sup>31</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan, ketaatan kepada Allah dan Rasul berarti berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari menjaga struktur masyarakat yang tertib dan adil.

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Siyasah Dusturriyah Syar'iyah, politik perundang-undangan ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Siyasah Dawliyah Syar'iyah, politik luar negeri ini meliputi hubungan keperdataan antar warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional). Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyasah Harbiyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- 3) Siyasah Maliyah Syar'iyah, politik keuangan dan moneter ini meliputi membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 87

<sup>32</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Renada Media, 2000), h.31.

belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Fiqih siyasah adalah cabang dari ilmu fiqih yang memiliki sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber-sumber fiqih siyasah dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber fiqih siyasah menjadi tiga bagian: Al-Qur'an dan Sunnah, sumber yang ditulis di luar Al-Qur'an dan Sunnah, dan sumber yang berasal dari tradisi kaum muslimin sebelumnya.

#### 6. Siyasah Dusturiyah

##### a. Siyasah Dusturiyah

Siyāsah dusturiyāh berasal dari dua kata yaitu siyāsah dan dusturiyāh. Kata siyāsah berakar dari sasa-yasusu yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya.<sup>33</sup>

Muhammad Iqbal menjelaskan dusturi juga disebut sebagai konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa Persia, artinya adalah “Seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar, dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga telah

<sup>33</sup>Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an”, *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 4, No. 2, (July-December 2019), h. 173

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>34</sup>

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu aspek dalam kajian fiqh siyasah yang membahas prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi suatu pemerintahan dalam sebuah negara. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan dan pengaturan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang bertujuan untuk merumuskan setiap kebijakan politik demi mencapai tujuan tertentu.<sup>35</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa fikih siyāsah dusturiyyāh adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyāsah dusturiyyāh ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya

Fiqh siyāsah dusturiyyāh adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyāsah dusturiyyāh ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang

<sup>34</sup>Muhammad Iqbal, *op.cit*, h.178.

<sup>35</sup>Khodijah Srikandi, et.al., “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)”, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 4, (2025), h. 2394.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>36</sup>

Dusturiyah berarti undang-undang atau peraturan. Secara umum siyasah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Menurut istilah, dustur artinya kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).<sup>37</sup>

Dalam siyasah dusturiyah, kekuasaan itu dikenal dengan istilah “Majlis Syura” atau “ahl al-halli wa al-aqdi” atau seperti yang disebut Abu A’la al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat” serta alMawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar.<sup>38</sup>

Permasalahan di dalam fikih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang ditentukan oleh hal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

<sup>36</sup>Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, *op.cit*, h. 154.

<sup>37</sup>Agus Hermanto, dan Agus Hermanto, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), Cet. Ke-I, h. 176.

<sup>38</sup>Ariska Ade Putra Dan Nailur Rahmi, “Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’Ah*, Volume 2, Nomor 2, (Mei 2021), h. 74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah dusturiyah menjadi bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang tersebut mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis. Mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam-macam hubungan yang lain.

Fikih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut tidak lepas dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kulli. Baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama—meskipun tidak seluruhnya.

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamosator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyi'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan nonmuslim di dalam suatu negara, undangundang, peraturan sebagainya. seperti pelaksanaan, Undang-Undang peraturan daeran, Dasar, dan
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>39</sup>

Di dalam Fakultas Syariah digunakan istilah fiqh dusturi, yang di maksud dengan dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya. Abul A'la al-Maududi menafsirkan dusturi dengan "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".

Penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk ilmu yang membahas masalahmasalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam

<sup>39</sup>A. Djazuli, *op.cit*, h. 47-48

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan suatu negara, sebagai unsur dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undang.

Di dalam Fakultas Syariah digunakan istilah fiqh dusturi, yang di maksud dengan dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya. Abul A'la al-Maududi menafsirkan dusturi dengan "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".

Penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk ilmu yang membahas masalahmasalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai unsur dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturi tentu pertama-tama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaankebijaksanaan Rasulullah SAW. di dalam menerapkan hukum di negari Arab.

Sumber ketiga adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan Khulafa al Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu di dalam memahami semangat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya.

Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. AlMaqasdid al-Sittah (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu:

- a. *Hifdh al-din* (memelihara agama)
- b. *Hifdhal-nafs* (memelihara jiwa)
- b. *Hifdhal-aql* (memelihara akal)
- c. *Hifdhal-mal* (memelihara harta)
- d. *Hifdhal-nasl* (memelihara keturunan)
- e. *Hifdhal-ummah* (memelihara umat)

Terakhir sumber dari fiqh dusturi adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvesi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratanpersyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah alshahhihah*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.53-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah agama yang sempurna, diantara kesempurnaan Islah ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT (*hablumminallah*) maupun hubungan dengan manusia (*hablumminannas*), termasuk diantaranya masalah kepemimpinan di pemerintahan. Karena kepemimpinan merupakan suatu amanah maka untuk meraihnya harus dengan cara yang benar, jujur, dan baik. Tugas yang diamanatkan itu juga harus dilaksanakan dengan baik dan bijaksana.

7. Siyasah Tanfidziyyah

a. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfiziyyah

Siyasah Tanfiziyyah Syar'iiyyah merupakan fiqh yang membahas tentang masalah pelaksanaan perundang-undangan dan salah satu bagian dari objek kajian fiqh siyasah. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dikenal dengan istilah *ul al-amr* dan dipimpin oleh seorang Amir atau *Khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidak hanya mencakup lembaga eksekutif, tetapi juga meliputi lembaga legislatif, yudikatif, serta kelompok-kelompok dalam pengertian yang lebih luas. Negara dalam hal ini menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan antar negara di tingkat internasional.<sup>41</sup>

Masalah yang terdapat dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* berkaitan dengan interaksi antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang beroperasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, *fiqh siyasah tanfidziyah* umumnya terbatas pada pembahasan Mengenai pengaturan

<sup>41</sup>M. Iqbal, *op.cit*: h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perundang-undangan yang diperlukan dalam konteks kenegaraan, dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip agama serta upaya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.<sup>42</sup>

Pembahasan mengenai konstitusi ini juga terkait dengan berbagai sumber dan prinsip perundang-undangan di suatu negara, termasuk sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, serta sumber penafsirannya. Sumber material mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan substansi utama undang-undang dasar. Pokok permasalahan dalam sumber konstitusi ini adalah regulasi mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dipimpin. Penyusunan konstitusi tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah negara yang bersangkutan, termasuk masyarakat, politik, dan budayanya. Oleh karena itu, substansi dalam konstitusi tersebut sejalan dengan aspirasi dan semangat masyarakat di negara tersebut.

Dalam pandangan Islam, tidak dapat dipisahkan dari Al-qur'an, Sunnah, dan Hadist, serta praktik yang telah dikembangkan oleh Al-Khulafah dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Syar'iiyah merupakan salah satu hal terpenting dalam sistem pemerintahan Islam.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 8.

<sup>43</sup>Rosi Ade Febryan, "Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil", (Skripsi: UIN Raden Intan, 2023), h. 28.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfiziyyah

Fiqh siyasah tanfiziyyah syar'iiyyah adalah bidang yang sangat luas dan kompleks dalam kehidupan. Namun, secara keseluruhan semua persoalan yang berkaitan dengan fiqh siyasah tanfiziyyah, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Permasalahan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Permasalahan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Permasalahan *bai'at*
- 5) Permasalahan *waliyu ahdi*
- 6) Permasalahan perwakilan
- 7) Permasalahan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Permasalahan *wuzaroh* dan perbandingannya <sup>44</sup>

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dipisahkan dari dua aspek utama. Pertama, dalil-dalil kulliy, yang mencakup ayat-ayat al-Qur'an, hadis, maqosidu syariah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan dalam masyarakat. Dalil-dalil kulliy ini berfungsi sebagai unsur dinamisor dalam proses perubahan sosial. Kedua, terdapat aturan-aturan yang dapat mengalami perubahan seiring dengan situasi dan kondisi yang berkembang,

<sup>44</sup>Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semuanya bersifat demikian.<sup>45</sup>

Interpretasi merupakan upaya negara untuk memahami dan mencari makna yang sesungguhnya dari tuntutan hukum yang dijelaskan dalam nash. Sementara itu, analogi adalah penerapan metode qiyas terhadap suatu hukum yang memiliki nash, yang diterapkan pada masalah yang muncul berdasarkan kesamaan sebab hukum. Di sisi lain, inferensi adalah metode dalam merumuskan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Apabila tidak terdapat nash sama sekali, maka ruang lingkup kekuasaan legislatif menjadi lebih luas, asalkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>46</sup>

Dalam konteks sejarah, kekuasaan legislatif pernah dijalankan oleh lembaga ahl al-hall wa al-'aqd. Saat ini, lembaga tersebut umumnya berwujud majelis syura (parlemen). Selanjutnya, terdapat tugas untuk melaksanakan undang-undang. Untuk menjalankan tugas ini, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Dalam hal ini, negara berwenang untuk merumuskan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang telah disusun. Negara juga bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>47</sup>

<sup>45</sup>Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34

<sup>46</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

<sup>47</sup>Ridwan, *op.cit*, h. 56.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Perangkat Desa yaitu :

1. Skripsi dari Risti Yuli Prawesti dengan judul “*Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah*”

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa di Desa Sidoharjo dalam menjalankan pemerintahan desa Sidoharjo belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kurang aktif, kurang berkomunikasi dan kurang bekerjasama antara kepala desa dan aparat desa dan masyarakat desa serta tidak adanya akses keterbukaan informasi untuk masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah kepala desa di desa Sidoharjo belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepala desa yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin.<sup>48</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini lebih memfokuskan pada kinerja kepala desa dalam menjalankan Undang-Undang Desa, dengan melihatnya dari perspektif Fiqh Siyasah, yang juga mengkaji aspek politik dan pemerintahan dalam Islam. Penelitian ini berhubungan dengan bagaimana seorang kepala desa menjalankan tugasnya

---

<sup>48</sup>Risti Yuli Prawesti, “*Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439/2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip fiqh dalam konteks pemerintahan desa, sedangkan peneliti lebih fokus pada pelaksanaan regulasi daerah terkait pemberhentian perangkat desa dan menganalisisnya dari perspektif Fiqh Siyasah, yang merupakan kajian tentang hukum Islam dalam konteks pemerintahan dan politik.

2. Skripsi dari Andigod dengan judul “*Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah.*”

Keputusan Kepala Desa Nomor 27 tahun 2018 tersebut dia atas berdasarkan Perda Kab. INHIL Nomor 4 Tahun 2015 bukanlah Panitia Penjaringan Perangkat Desa tetapi Panitia Pengisian Perangkat Desa. Keputusan Kepala Desa Nomor 27 tahun 2018 tersebut adalah Panitia Penjaringan Perangkat Desa, maka tugasnya hanya pada tahap penjaringan saja sebagaimana maksud pasal 31 sampai pasal 37 saja, dan tidak berhak melakukan tahap penyaringan dan tahap pengangkatan perangkat desa karena keputusan kepala desa tersebut adalah dasar panitia melakukan tugasnya.

Pembentukan panitia pengisian perangkat desa kuala selat dilaksanakan terlambat dibentuk karena hampir semua masa jabatan perangkat desa telah berakhir masa jabatannya. Sedangkan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Perda Kab. Inhil No. 4 tahun 2015 mestinya enam bulan sebelum masa jabatan perangkat desa tersebut kepala desa harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk panitia pengisian perangkat desa. Kemudian terdapat formasi yang langsung diisi berdasarkan rekomendasi kepala desa kuala selat tanpa melalui proses seleksi sebagaimana formasi lainnya. Pembantu Khalifah bidang pemerintahan (mu<sup>ʿ</sup>awin Tafwidh) adalah pembantu yang telah diangkat oleh Khalifah untuk membantunya dalam mengemban tanggungjawab dan melaksanakan tugas-tugas ke Khalifahaan. Dengan demikian langkah Kepala Desa langsung mengangkat perangkat desa.<sup>49</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menekankan pada rekrutmen perangkat desa di Desa Kuala Selat, yang dilihat dari peraturan daerah terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan perspektif Fiqh Siyasah juga. Penelitian ini lebih fokus pada proses rekrutmen, bukan pemberhentian, sedangkan peneliti lebih focus pada menganalisis pelaksanaan peraturan daerah dalam konteks pemberhentian perangkat desa, dengan perspektif Fiqh Siyasah, yaitu kajian tentang hukum Islam dalam pemerintahan dan politik.

3. Skripsi dari Widiya Indriyani Dengan Judul “*Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)*”

Di mana berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pendidikan terakhir beberapa perangkat desa di Desa Baturaja masih ada yang bukan lulusan Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU), yaitu

<sup>49</sup>Andigod, “*Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Solhan dengan jabatan Kepala Dusun VI yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Bapak Mat Fadil sebagai Kepala Dusun V yang menempuh pendidikan hanya sampai Kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, selain faktor pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, umur para perangkat desa juga ada yang melewati batas umur yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu minimal berumur 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun.

Sedangkan yang terjadi di Desa ini melebihi batas umur yang ditentukan dalam peraturan daerah tersebut yaitu Bapak Solhan dengan usia 44 tahun dan Bapak Mat Fadil dengan usia 45 tahun. Kedua, Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan cara sistem tunjuk dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) pada Kepala Dusun tidaklah terlalu dipermasalahkan seperti yang dilakukan di Desa Baturaja.<sup>50</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara lebih luas, dan mungkin mencakup lebih banyak aspek, termasuk bagaimana kedua mekanisme tersebut dijalankan secara keseluruhan di desa Baturaja, sedangkan peneliti lebih menekankan pada mekanisme pemberhentian

---

<sup>50</sup>Widiya Indriyani, “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, (Studi Di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019.

4. Skripsi dari Arham Alfandi dengan judul “*Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa*”

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1). Peraturan terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah jelas yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian terkait dengan kewenangan kepala desa dan Penjabat Kepala Desa dalam memberhentiakn perangkat desa juga sangat jelas yang kemudian di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepaka Desa.

2). Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Topejawa itu tidak sesuai dengan syarat pemberhentian perangkat desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tantang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5, dimana alasan yang diberikan oleh Penjabat Kepala Desa Topejawa yang dituangkan dalam Surat Peringatan 1 dan 2 untuk memberhentikan beberapa perangkat desa itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih belum memenuhi syarat pemberhentian dan Surat Peringatan tersebut ditunjukkan untuk semua Perangkat Desa Topejawa sehingga tidak terdapat alasan yang kuat untuk memberhentikan hanya beberapa Perangkat Desa Topejawa.<sup>51</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Fokus pada kewenangan pejabat kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa di Desa Topejawa. Penelitian ini menilai apakah kewenangan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada (Undang-Undang Desa dan Permendagri terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa), sedangkan Peneliti Fokus pada pelaksanaan mekanisme pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2019, dengan mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan tersebut, serta menganalisis pelaksanaan tersebut dari sudut pandang Fiqh Siyasah, yang melihat aspek hukum Islam dalam pemerintahan.

5. Skripsi dari Niken Anggraini Dengan Judul “*Pelaksanaan Pemilihan Anggotabadan Permasyarakatan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)*”

---

<sup>51</sup>Arham Alfandi, “Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa”, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuhan Ratu Dua ditinjau dari perspektif fiqh siyasah telah memenuhi beberapa prinsip, yaitu keadilan, kemanusiaan, keteladanan, dan musyawarah. Pemilihan dilakukan melalui tahapan musyawarah desa, pembentukan tim panitia pemilihan, sosialisasi calon anggota, dan pemilihan representatif desa, dengan penekanan pada transparansi, partisipasi aktif warga, dan pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam Perda Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016.

Prinsip keadilan tercermin dalam kesempatan yang sama bagi semua warga desa untuk mencalonkan diri, prinsip kemanusiaan dalam syarat integritas dan komitmen calon anggota BPD, prinsip keteladanan tercermin dari harapan terhadap calon untuk menjadi teladan masyarakat, serta prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan.<sup>52</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuhan Ratu Dua, dengan penilaian perspektif Fiqh Siyasah (hukum Islam dalam konteks pemerintahan). Penelitian ini mengevaluasi bagaimana pemilihan BPD dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-

---

<sup>52</sup>Niken Anggraini, “Pelaksanaan Pemilihan Anggotabadan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024).



prinsip keadilan, kemanusiaan, keteladanan, dan musyawarah dalam prosesnya, sedangkan Peneliti Fokus utama penelitian ini adalah pada pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Rasau, dengan penilaian perspektif Fiqh Siyash. Penelitian ini mengkaji apakah mekanisme pemberhentian perangkat desa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pemerintahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif yaitu peneliti yang mengkaji perspektif dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung.<sup>53</sup> Arti penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diurutkan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, dokumentasi dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, menetapkan sampel adalah salah satu langkah yang penting.<sup>54</sup>

#### C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Penulis melakukan

<sup>53</sup> Sandu Siyato, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 11.

<sup>54</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.167

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian di lokasi ini, karena di lokasi ini ada permasalahan yang berkaitan dengan kajian penelitian penulis.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Desa Rasau, Perangkat Desa, dan warga Desa Rasau. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk memperjelas, berikut beberapa informan yang diambil: Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Perangkat Desa yang diberhentikan, dan masyarakat yang mengetahui.

##### **2. Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah pelaksanaan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### **E. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Subjek penelitian yang bercermine dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja, subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi selama proses penelitian. Menurut Bungin, “Informan penelitian kualitatif adalah subjek yang memahami informasi objek sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”. Menurut Rukajat, Mengatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan adalah orang yang diwawancarai dan diminta informasinya, atau orang yang dapat menguasai dan memahami data.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Perangkat Desa, 2 orang Masyarakat Desa Rasau.

## F. Sumber Data

Mengenai masalah dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini pada dasarnya menggunakan tiga sumber data yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan Untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku, sumber informasi, dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>56</sup>. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, buku-buku, serta dokumen yang mendukung.

<sup>55</sup>Kiki Sapmala Marbun, et.al., “Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah”, *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol.1, No. 2, (Oktober 2021), h.58.

<sup>56</sup>P. Wiryono Priyotamtama, SJ, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020), Cet.Ke-1, h. 68.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan materi untuk menjelaskan data primer dan sekunder yang ada. Pada sumber ini, data yang digunakan seperti jurnal, internet, ensiklopedia, dan kamus.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara dan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.<sup>57</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wawancara yaitu, subjek atau responden penelitian yang berhubungan dengan penelitian, pernyataan responden

<sup>57</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, Mei 2021), Cet. Ke-1, h. 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus benar dan dapat dipercaya, dan responden harus mengerti dengan topik yang dibicarakan oleh peneliti.

Ada beberapa cara wawancara yang dilakukan dalam penelitian yaitu, wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian dan peneliti sudah tau pasti informasi yang akan didapatkan dari subjek penelitian. Peneliti harus menyiapkan sejumlah pertanyaan dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan, dan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian secara bebas tidak terstruktur, hanya memakai pedoman berupa garis besar masalah penelitian yang sedang diteliti.<sup>58</sup>

#### 3. Dokumentasi

Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.<sup>59</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

### H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*,<sup>60</sup> yakni setelah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan, penulis menjelaskan secara rinci dan

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 82.

<sup>60</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 168.

juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh, sehingga menjadi kesimpulan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Perspektif Fiqh Siyasah, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa di Desa Rasau tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (3) huruf a, b, dan c. Prosedur pemberhentian yang sah harus melalui konsultasi dengan Camat, penerbitan rekomendasi tertulis dari Camat, dan keputusan pemberhentian dari Kepala Desa. Namun, dalam praktiknya, pemberhentian terhadap Imam Rifai Hasibuan dilakukan tanpa prosedur yang lengkap, tidak transparan, dan cacat administrasi serta substansi hukum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberhentian perangkat desa antara lain adalah:
  - a. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan kepala desa terhadap prosedur hukum yang berlaku;
  - b. Lemahnya pengawasan dari pihak kecamatan maupun kabupaten terhadap pelaksanaan regulasi desa;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adanya kecenderungan tindakan otoriter dari kepala desa atau Pj Kepala Desa dalam mengambil keputusan secara sepihak tanpa musyawarah dan akuntabilitas.
3. Menurut perspektif Fiqh Siyasah, pelaksanaan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan secara sepihak, tanpa transparansi, tanpa ruang pembelaan diri, dan mengakibatkan hilangnya hak-hak perangkat desa, merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip Islam dalam kepemimpinan. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), musyawarah (*syura*), dan perlindungan hak individu (*hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal*). Seorang pemimpin (*ulil amri*) dalam Islam wajib bersikap adil, transparan, serta menjamin hak-hak bawahannya.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Rasau, agar ke depannya menjalankan setiap proses pemberhentian perangkat desa secara transparan, sesuai prosedur hukum, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta musyawarah. Surat Keputusan pemberhentian harus diterbitkan secara resmi dan disampaikan kepada yang bersangkutan.
2. Kepada Camat Torgamba dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, agar memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2019 di tingkat desa, serta memberikan pembinaan hukum dan administrasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kepala desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.

3. Kepada pihak yang merasa dirugikan, agar menempuh jalur hukum atau administratif yang sesuai untuk menuntut hak-haknya, termasuk hak atas penghasilan yang tidak dibayarkan. Hal ini penting sebagai upaya penegakan keadilan dan pembelajaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Kepada lembaga pendidikan dan masyarakat umum, agar terus mengkaji dan mensosialisasikan nilai-nilai fiqh siyasah dalam kehidupan bernegara, sehingga praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa, dapat berjalan sesuai dengan prinsip Islam dan hukum negara secara seimbang dan harmonis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- \_\_\_\_\_, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).
- Agus Hermanto, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015).
- Dr. Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Zanafa Publishing, 2015).
- Hepi Riza Zein, *Studi Tentang Pemerintahan Khalifah Dauliah Islamiyah*, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- John W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- P. Wiryono Priyotamtama, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prop. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd), Jilid 2.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Sandu Siyato dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).

**B. Jurnal**

- Pungki Harmoko & Siti Ngainnur Rohmah, “Pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 11 (2020).
- Adinda Dwi Putri, et.al., “Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam”, *Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2024).
- Apid Apand, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2 (2017).
- Arief Sumeru, “Kedudukan pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No.1 (Maret 2016).
- Ariska Ade Putra & Nailur Rahmi, “Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’Ah*, Vol. 2, No. 2 (Mei 2021).
- Dalinama Telaumbanua, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 4, No. 1 (April 2018).
- Khodijah Srikandi, et.al., “Tinjauan Siyasah Dusturiyah...”, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 4 (2025).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kiki Sapmala Marbun, et.al., “Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah”, *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2021).

Moh. Hudi Setyobakti & Wahyuning Murniati, “Analisis Kinerja Perangkat Desa Di Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Vol. 8, No. 2 (September 2018).

Saifuddin, “Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2021).

Salman Abdul Muthalib & Muhammad Faizur Ridha, “Siyasah Dusturiyyah”, *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 4, No. 2 (July-December 2019).

### C. Skripsi Dan Tesis

Andigod, “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019).

Arham Alfandi, “Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa”, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2021.

Niken Anggraini, “Pelaksanaan Pemilihan Anggotabadan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi IAIN Metro, 2024.

Risti Yuli Prawesti, “Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Rosi Ade Febryan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, Skripsi UIN Raden Intan, 2023.

Widiya Indriyani, “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah, (Studi Di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023

#### D. Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintahan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, LNRI Tahun 2014 No. 7.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa*, Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### A. Identitas

1. Identitas Narasumber Desa Rasau:
 

Nama : Rahmad Kurnia Daulay, S.S.T.

Tanggal Interview : 16 April 2025

Waktu Interview : 10.00

Jabatan/Posisi : Sekretaris Desa Rasau
2. Identitas Narasumber Desa Rasau:
 

Nama : Imam Rifai Hasibuan,

Tanggal Interview : 16 April 2025

Waktu Interview : 10.30

Jabatan/Posisi : Kaur Pembangunan Desa Rasau.
3. Identitas Narasumber Desa Rasau:
 

Nama : Rani Octavia Siregar.

Tanggal Interview : 16 April 2025

Waktu Interview : 11.00

Jabatan/Posisi : Staf Desa Rasau
4. Identitas Narasumber Desa Asam Jawa:
 

Nama : Suratman, S.T.

Tanggal Interview : 8 April 2025

Waktu Interview : 10.00

Jabatan/Posisi : Sekretaris Desa Aasam Jawa

### B. Kuisioner Penelitian

#### 1. Narasumber: Pihak Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekdes, Kadus)

**Tujuan:** Menggali pelaksanaan dan prosedur pemberhentian perangkat desa serta kesesuaiannya dengan Perda dan Fiqh Siyasah.

- a. Bagaimana kronologi terjadinya pemberhentian perangkat desa di Desa Rasau?
- b. Apakah dalam proses pemberhentian tersebut pihak desa telah menjalankan mekanisme sesuai Perda Nomor 03 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (3)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apakah Camat telah memberikan rekomendasi tertulis sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan?
- d. Apa alasan yang menjadi dasar pemberhentian perangkat desa tersebut?
- e. Apakah perangkat desa yang diberhentikan pernah diberi peringatan atau pembinaan sebelumnya?
- f. Apakah pernah dilakukan musyawarah antara Kepala Desa dan perangkat yang bersangkutan sebelum diberhentikan?
- g. Bagaimana pihak desa memaknai asas transparansi, musyawarah, dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian perangkat desa?
- h. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemberhentian tersebut sudah mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam sebagaimana nilai dalam Fiqh Siyasah?
- i. Apakah Kepala Desa memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam perspektif hukum Islam?
- j. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam melakukan pembinaan hukum administrasi dan pemahaman syariah kepada Kepala Desa dan perangkatnya?

## 2. Narasumber: Perangkat Desa yang Diberhentikan

**Tujuan:** Mendalami pengalaman personal dan persepsi terhadap keadilan prosedur.

- a. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai perangkat desa dan di posisi apa?
- b. Bagaimana Bapak mengetahui bahwa telah diberhentikan dari jabatan perangkat desa?
- c. Apakah sebelumnya Bapak pernah menerima teguran, pembinaan, atau evaluasi kinerja?
- d. Apakah ada surat resmi atau pemberitahuan tertulis mengenai pemberhentian tersebut?
- e. Bagaimana perasaan dan tanggapan Bapak terhadap cara pemberhentian yang dilakukan?
- f. Apakah Bapak telah mengajukan keberatan atau aduan atas pemberhentian tersebut?
- g. Menurut Bapak, apakah tindakan Kepala Desa sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan menurut Islam?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Apakah Bapak, pernah diikutsertakan dalam musyawarah sebelum keputusan pemberhentian?
- i. Menurut Bapak, apa dampak pemberhentian ini terhadap pelayanan publik di desa?
- j. Apakah Bapak berharap adanya evaluasi ulang terhadap keputusan tersebut?

**3. Narasumber: Tokoh Masyarakat / Warga Desa Rasau**

**Tujuan:** Mengukur persepsi publik terhadap kepemimpinan dan keadilan dalam pemberhentian perangkat desa.

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya pemberhentian perangkat desa secara sepihak baru-baru ini?
- b. Bagaimana tanggapan masyarakat desa terhadap keputusan pemberhentian tersebut?
- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kepala Desa telah bertindak adil dan transparan dalam hal ini?
- d. Apakah masyarakat dilibatkan atau mengetahui informasi seputar pemberhentian perangkat desa?
- e. Sejauh mana masyarakat memahami aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019?
- f. Dalam pandangan Bapak/Ibu sebagai umat Islam, bagaimana seharusnya pemimpin desa bersikap ketika akan memberhentikan bawahannya?
- g. Apakah proses ini berpengaruh terhadap hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa?
- h. Apakah Bapak/Ibu melihat nilai-nilai musyawarah, syura, dan keadilan dalam proses pemberhentian ini?
- i. Apa harapan masyarakat terhadap pemerintah desa ke depan agar tidak terjadi hal serupa?

### C. Dokumentasi Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Suratman, ST Selaku Sekretaris Desa Aasam Jawa  
Pada Tanggal 8 April 2025



Wawancara Bersama Bapak Imam Rifa'I Hasibuan Selaku Kaur Pembangunan  
Desa Rasau Pada Tanggal 16 April 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Rahmad Kurnia Daulay, S.S.T Selaku Sekretaris Desa Rasau Pada Tanggal 16 April 2025



Wawancara Bersama Perangkat Desa Rasau Pada Tanggal 16 April 2025

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Mora Bhakti Rambe Selaku Kadus Rasau Pekan Pada Tanggal 16 April 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Thun 2019 Tentang Perangkat Desa di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Darma Ramadhani Ritonga  
NIM : 12120410593  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah *dimunqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Kamis/3 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 9 Juli 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

**Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag**

Sekretaris Penguji

**Dr. Dra. Nurlaili, M. Si**

Penguji I

**Dr. Aslati, S. Ag., M. Ag**

Penguji II

**Dr. Muhammad Albahi, SE, M. Si, Ak**

**Mengetahui:**

**Wakil Dekan I**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Ec. MA**  
**NIP. 19711006 200212 1 003**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.